



SALINAN

KEPALA DESA BANARAN
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN
NOMOR : 140/31/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SELIB (SEMARAK LITERASI BANARAN)
DESA BANARAN KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023

KEPALA DESA BANARAN,

Menimbang : a. bahwa literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan bentuk-bentuk bahasa tertulis yang dibutuhkan oleh masyarakat dan atau dihargai oleh individu;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan cara membaca, menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik, membantu berpikir secara kritis dan tidak mudah terlalu cepat bereaksi bagi masyarakat Desa Banaran baik pada kader dan anak usia dini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Banaran.

Mengingat : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Buta Aksara;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 tahun 2018 tentang Rincian Tugas Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1697);

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU : Membentuk SELIB (SEMARAK LITERASI BANARAN) dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Pengurus SELIB (SEMARAK LITERASI BANARAN) Desa Banaran sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU adalah:
- Mengajak masyarakat untuk gemar membaca;
 - Membuat pojok baca di Kantor Desa Banaran;
 - Menyemarakkan literasi dengan membacakan dongeng ke murid-murid Pos PAUD Kenanga Desa Banaran.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banaran Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banaran
pada tanggal : 18 Oktober 2023

KEPALA DESA BANARAN,

ttd.

AGUS BARDOSONO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

- Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Camat Grogol di Grogol;
 - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Grogol di Grogol;
 - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Banaran di Banaran;
 - Arsip
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banaran
Nomor : 140/31/2023
Tanggal : 18 Oktober 2023

SUSUNAN PENGURUS SELIB (SEMARAK LITERASI BANARAN)
DESA BANARAN KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Desa Banaran	Pembina	Membina selama pelaksanaan kegiatan.
2	Ketua Tim Penggerak PKK Desa Banaran	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.
3	Ketua Kelompok Kerja (POKJA II) Tim Penggerak PKK Desa Banaran	Sekretaris	Membantu Ketua Mensukseskan pelaksanaan kegiatan.
4	Anggota Kelompok Kerja (POKJA II) Tim Penggerak PKK Desa Banaran	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

KEPALA DESA BANARAN,

ttd.

AGUS BARDOSONO